



PENETAPAN

Nomor : 100/Pdt.P/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

ABDUL LATIF, lahir di Jombang, tanggal 31 Desember 1940, jenis kelamin Laki-laki, status perkawinan Cerai mati, pekerjaan Pensiunan (PNS), bertempat tinggal di Dusun Babut, RT/RW.001/002, Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, dalam hal ini dikuasakan kepada : YABERLINUS LASE, S.H.,M.H dan DIDIT WICAKSONO, S.H.,M.H Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Yaberlinus Lase & Rekan, berkedudukan di Perumahan Kahuripan Nirwana Blok BB III No.15 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada register No. 145/BH.PA/2024 tanggal 1 Juli 2024. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 100/Pdt.P/2024/PN.Jbg tanggal 1 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 100/Pdt.P/2024/PN.Jbg tanggal 1 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak terkait dan Pemohon di persidangan

Setelah memeriksa bukti tulisan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang tanggal 01 Juli 2024 dibawah register Nomor: 100/Pdt.P/2024/ PN.

Jbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ABDUL LATIF atau ABD LATIF bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3517113112400006 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Maka sesuai yurisdiksi Pengadilan Negeri Jombang, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini ke Pengadilan Negeri Jombang dan Pengadilan Negeri Jombang secara absolut dan relative berwenang memeriksa permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon lahir di Jombang tanggal 31 Desember 1940 diberi nama kecil H.MUCHDLOR atau MUCHDLOR P. MASHOED dan sampai saat ini dikenal oleh masyarakat setempat memiliki nama H.MUCHDLOR atau MUCHDLOR P. MASHOED. Namun demikian dalam pembuatan data kependudukan diberikan nama ABDUL LATIF pada KTP atau ABD LATIF pada KK baru sehingga sampai saat ini dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis nama ABDUL LATIF sedangkan didalam Kartu Keluarga (KK) baru tertulis nama ABD LATIF;
3. Bahwa nama ABDUL LATIF pada KTP, nama ABD LATIF pada KK baru, nama H MUCHDLOR pada KK lama, sedang pada dokumen lain berupa SHM 93 Desa Plemahan tertulis nama MUCHDLOR P. MASHOED;
4. Bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KK lama dengan KK baru sama yaitu bernomor 3517113112400006;
5. Bahwa didalam surat pemberitahuan NIK tercantum nomor KK lama yaitu bernomor 3517111601066092;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang diterbitkan Pemerintah Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Nomor 002/266/413.68.05/2023 tanggal 19 Mei 2023, menerangkan bahwa nama ABDUL LATIF / ABD LATIF dengan H.MUCDHLOR / MUCDHLOR P. MASHOED, lahir di Jombang tanggal 31 Desember 1940, beralamat di Dusun Babut RT/RW 001/002, Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang 2 (dua) nama berbeda tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu pemohon;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan beda nama akan tetapi orang yang dimaksud adalah sama pada Pengadilan Negeri Jombang bertujuan agar tidak terjadi kesimpang siuran data pada diri

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Jbg



pemohon dan mendapatkan kepastian hukum sehingga bisa mengurus status rumah yang ditempati oleh Pemohon;

Berdasarkan uraian dan duduk perkara tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jombang Cq. Yang Mulia Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Jombang agar berkenan untuk menetapkan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama ABDUL LATIF dengan ABD LATIF, MUCHDLOR P. MASHOED, H MUCHDLOR yang lahir di Jombang, tanggal 31 Desember 1940 adalah orang yang sama ABDUL LATIF dan sekarang memakai nama ABDUL LATIF;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517113112400006 atas nama ABDUL LATIF dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dikeluarkan tanggal 11-08-2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga baru Nomor 3517111506053223 atas nama Kepala Keluarga ABD LATIF yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dikeluarkan tanggal 30-10-2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor lama 3517111601066092 atas nama Kepala Keluarga H MUCHDLOR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dikeluarkan tanggal 14 Mei 2009, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3517113112400006, Nomor Kartu Keluarga (KK) 3517111601066092 atas nama ABDUL LATIF yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Nomor 470/851/415.34/2011 dikeluarkan tanggal 30-12-2011, diberi tanda bukti P-4;



5. Asli Surat Keterangan Nomor : 002/266/415.68.05/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, tertanggal 19 Mei 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy SHM 93 Desa Plemahan atas nama MUCHDLOR P.MASHOED, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut diatas, bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang berupa Fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta telah pula dibubuhi dengan meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **CHAMAMI**;
2. Saksi **MUCHAMAD AS'AD UMAR**;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I. CHAMAMI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Kepala Desa Plemahan. Desa tempat tinggal Pemohon dan juga sebagai guru ngaji Saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Dusun Babut, RT/RW.001/002, Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon dikenal dimasyarakat setempat sejak dahulu bernama H MUCHDLOR atau MUCDHLOR P. MASHOED namun demikian sebagian masyarakat juga memanggil ABDUL LATIF atau ABD LATIF ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Hj. BADRIYAH yang saat ini sudah meninggal dunia dan dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu didalam dokumen Pemohon tertulis nama yang berbeda beda sehingga mengajukan permohonan tersebut agar tidak terjadi kesimpang siuran data dan memperoleh kepastian hukum;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jombang bermaksud untuk memohon nama ABDUL LATIF atau ABD



LATIF dengan MUCDHLOR atau MUCDHLOR P. MASHOED yang lahir di Jombang, tanggal 31 Desember 1940, 2 (dua) nama berbeda adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penetapan tersebut digunakan untuk keseragaman dokumen-dokumen Pemohon sehingga bisa mengurus status rumah yang ditempati Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap permohonan penetapan orang yang sama yang di ajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Jombang tersebut;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II MUCHAMAD AS'AD UMAR, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai Perangkat Desa Plemahan satu Desa dengan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Dusun Babut, RT/RW.001/002, Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon dikenal dimasyarakat setempat sejak dahulu bernama H MUCHDLOR atau MUCDHLOR P. MASHOED namun demikian sebagian masyarakat juga memanggil ABDUL LATIF atau ABD LATIF ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Hj. BADRIYAH yang saat ini sudah meninggal dunia dan dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu didalam dokumen Pemohon tertulis nama yang berbeda beda sehingga mengajukan permohonan tersebut agar tidak terjadi kesimpang siuran data dan memperoleh kepastian hukum;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jombang bermaksud untuk memohon nama ABDUL LATIF atau ABD LATIF dengan MUCDHLOR atau MUCDHLOR P. MASHOED yang lahir di Jombang, tanggal 31 Desember 1940, 2 (dua) nama berbeda adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penetapan tersebut digunakan untuk keseragaman dokumen-dokumen Pemohon sehingga bisa mengurus status rumah yang ditempati Pemohon;



- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap permohonan penetapan orang yang sama yang di ajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Jombang tersebut;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan, yang untuk singkatnya telah diambil alih dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Jombang menetapkan bahwa nama ABDUL LATIF atau ABD LATIF dengan MUCDHLOP P. MASHOED atau H MUCDHLOP yang lahir di Jombang, tanggal 31 Desember 1940, beberapa nama yang berbeda namun 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517113112400006 tertanggal 11-08-2012, P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga baru Nomor 3517111506053223 tertanggal 30-10-2019, P-3 Kartu Keluarga lama Nomor



3517111601066092 tertanggal 14 Mei 2009 beserta keterangan 2 orang saksi, yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang menetap dan bertempat tinggal di Dusun Babut, RT/RW.001/002, Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena sekarang Pemohon bertempat tinggal di Dusun Babut, RT/RW.001/002, Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada **petitum kesatu**, Pemohon mohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa **petitum kesatu** bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian **petitum kesatu** akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua**, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan Menetapkan nama ABDUL LATIF atau ABD LATIF dengan H. MUCHDLOR atau MUCHDLOR P. MASHOED yang lahir di Jombang, tanggal 31 Desember 1940, beberapa nama yang berbeda berbeda namun 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut :

1. **Bukti P-1**, berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517113112400006 atas nama ABDUL LATIF dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;
2. **Bukti P-2**, berupa Fotocopy Kartu Keluarga baru Nomor 3517111506053223 atas nama Kepala Keluarga ABD LATIF yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dikeluarkan tanggal 30-10-2019;
3. **Bukti P-3**, berupa Fotocopy Kartu Keluarga lama Nomor 3517111601066092 atas nama Kepala Keluarga H MUCHDLOR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dikeluarkan tanggal 14 Mei 2009;



4. **Bukti P-4**, berupa Fotocopy Surat pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3517113112400006, Nomor Kartu Keluarga (KK) 3517111601066092 atas nama ABDUL LATIF yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Nomor 470/851/415.34/2011 dikeluarkan tanggal 30-12-2011;
5. **Bukti P-5**, berupa asli Surat Keterangan Nomor : 002/266/413.68.05/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, tertanggal 19 Mei 2023;
6. **Bukti P-6**, berupa foto copy SHM 93 Desa Plemahan tertanggal 6-9-1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh pemohon di muka persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Babut, RT/RW.001/002, Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
- Bahwa nama Pemohon nama Pemohon dikenal di masyarakat setempat sejak dahulu bernama H. MUCHDLOR atau MUCHDLOR P.MASHOED namun demikian sebagian masyarakat juga memanggil ABDUL LATIF atau ABD LATIF;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jombang bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan orang yang sama;
- Bahwa didalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis nama ABDUL LATIF, didalam Kartu Keluarga (KK) baru tertulis ABD LATIF didalam dokumen Kartu Keluarga (KK) lama tertulis H. MUCHDLOR dan didalam dokumen kepemilikan rumah yang ditempati pemohon tertulis nama MOCHDLOR P. MASHOED;
- Bahwa kedua Kartu Keluarga (KK) lama dan baru tersebut tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama yakni nomor 3517113112400006;
- Bahwa didalam surat pemberitahuan NIK tercantum nomor KK lama yakni nomor 3517111601066092;
- Bahwa nama ABDUL LATIF atau ABD LATIF dengan H.MUCHDLOR atau MUCHDLOR P. MASHOED adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menetapkan nama ABDUL LATIF atau ABD LATIF dengan H.MUCHDLOR atau MUCHDLOR P.



MASHOED, nama berbeda namun 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, dan guna untuk keseragaman dokumen-dokumen Pemohon sehingga memperoleh kepastian hukum dan bisa dipergunakan untuk mengurus status rumah yang ditempati Pemohon;

- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap permohonan penetapan orang yang sama yang di ajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Jombang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya diperdengarkan dalam persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Babut, RT/RW.001/002, Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar nama Pemohon dimasyarakat setempat sejak dahulu bernama H MUCHDLOR atau MUCHDLOR P. MASHOED namun demikian sebagian masyarakat juga memanggil ABDUL LATIF atau ABD LATIF ;
- Bahwa benar didalam dokumen Pemohon tertulis nama yang berbeda beda sehingga mengajukan permohonan tersebut agar tidak terjadi kesimpang siuran data dan memperoleh kepastian hukum;
- Bahwa benar Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jombang bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan orang yang sama;
- Bahwa benar didalam didalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) nama Pemohon tertulis nama ABDUL LATIF, didalam Kartu Keluarga (KK) baru tertulis nama ABD LATIF sedang didalam dokumen Kartu Keluarga (KK) lama tertulis H. MUCHDLOR, didalam dokumen kepemilikan rumah SHM 93 Desa Plemahan tertulis nama MUCHDLOR P. MASHOED;
- Bahwa pada kedua Kartu Keluarga (KK) baik yang baru maupun lama tercantum nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama yakni nomor 3517113112400006;
- Bahwa didalam surat pemberitahuan NIK tercantum nomor KK lama yakni nomor 3517111601066092;
- Bahwa benar nama ABDUL LATIF atau ABD LATIF dengan H.MUCHDLOR atau MUCHDLOR P. MASHOED, beberapa nama yang berbeda namun 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon,;
- Bahwa benar pemohon bermaksud untuk menetapkan nama ABDUL LATIF atau ABD LATIF dengan H.MUCHDLOR atau MUCHDLOR



P. MASHOED, beberapa nama yang berbeda namun 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon guna untuk keseragaman dokumen-dokumen Pemohon sehingga bisa dipergunakan untuk mengurus status rumah yang ditempati Pemohon;

Menimbang, terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah didengarkan dalam persidangan telah dapat dibuktikan, benar terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen milik pemohon yaitu ABDUL LATIF atau ABD LATIF dengan H. MUCHDLOR atau MUCHDLOR P. MASHOED akan tetapi setelah Hakim meneliti mengenai data tempat dan tanggal lahir pemohon serta alamat tempat tinggal Pemohon, maka meskipun terdapat perbedaan redaksi penulisan nama, namun dari bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut terdapat persamaan baik mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3517113112400006, tempat dan tanggal lahir ataupun alamat tempat tinggalnya yaitu Pemohon lahir di Jombang pada tanggal 31 Desember 1940 sehingga telah dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa nama ABDUL LATIF atau ABD LATIF dengan MUCHDLOR atau MUCHDLOR P. MASHOED adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya nama merupakan suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan antara orang yang satu dengan orang lain, untuk mengetahui apa hak dan kewajibannya, nama mempunyai arti penting, selain merupakan tanda diri juga merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Dengan adanya nama dapatlah diketahui seseorang itu keturunan siapa. Hal mana sangat penting terutama dengan urusan pembagian harta warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan hukum keluarga, untuk itu diperlukan nama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menetapkan orang yang sama untuk seseorang dimana seolah-olah orang tersebut mempunyai identitas nama ganda terdapat ketidakjelasan pada dasar hukumnya. Oleh karena itu Hakim perlu memperhatikan beberapa ketentuan di dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009), antara lain sebagai berikut :

- a. **Pasal 10 ayat (1)** UU 48/2009), yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara



yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

- b. **Pasal 4 ayat (2)** UU 48/2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- c. **Pasal 5 ayat (1)** UU 48/2009 yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka dengan adanya permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, Hakim tidak dapat menolak perkara *a quo*, dengan alasan ketidakjelasan aturan hukum. Sebaliknya harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam pertimbangan huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan pencatatan dirumuskan nama pada dokumen kependudukan diperlukan setiap penduduk sebagai identitas diri agar negara dapat memberikan perlindungan dalam pemenuhan hak konstitusional dan tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa di dalam khasanah ilmu hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch terdapat tiga nilai dasar hukum yaitu: **keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum**. Selanjutnya sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, ketiga nilai dasar tersebut diragakan dengan kesahan berlakunya hukum yaitu : **filsafati, sosiologis dan yuridis**. Dalam konteks kepastian hukum, asas tersebut dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa **seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu**. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat-surat bukti terlampir dan berdasarkan keterangan para Saksi serta menurut Pasal 1 Ayat (1)



ketentuan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, maka permohonan Pemohon mengenai Pemohon yang bernama ABDUL LATIF atau ABD LATIF dengan H.MUCHDLOR atau MUCHDLOR P. MASHOED, beberapa nama yang berbeda namun 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang ada dan keterangan para Saksi, Hakim berpendirian perlu ada upaya untuk memberikan kepastian dan untuk melindungi hak asasi setiap orang terhadap identitas namanya, termasuk bagi diri Pemohon serta bagi instansi yang ditunjuk oleh undang-undang dalam melakukan pencatatan terhadap identitas warga Negara Republik Indonesia tentunya juga memerlukan adanya kepastian hukum terkait dengan identitas nama Pemohon dan penetapan nama Pemohon dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, bahwa permohonan Pemohon dalam konteks untuk menetapkan nama ABDUL LATIF atau ABD LATIF dengan H. MUCHDLOR atau MUCHDLOR P. MASHOED, beberapa nama yang berbeda namun 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau adat istiadat suatu daerah di Indonesia dan nama dimaksud bukan merupakan suatu gelar, oleh karena itu terhadap **petitum kedua** patut **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional demi kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ketiga** yang mohon agar Hakim menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga **petitum ketiga** dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua, dan ketiga** telah dikabulkan, maka terhadap petitum **petitum kesatu** dikabulkan pula ;

Mengingat, ketentuan peraturan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama ABDUL LATIF dengan ABD LATIF, MUCHDLOR P. MASHOED, H MUCHDLOR yang lahir di Jombang, tanggal 31 Desember 1940 adalah orang yang sama ABDUL LATIF dan sekarang memakai nama ABDUL LATIF;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **9 Juli 2024** oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. GATUT PRAKOSA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera,

Hakim,

Drs. GATUT PRAKOSA.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 75.000,-
- Pemanggilan	Rp. -
- PNBP Pemanggilan	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah Saksi	Rp. 50.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)